



K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 293 TAHUN 1982

TENTANG

PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK
KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II.
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 23 Agustus 1982 Nomor 050/2765/Pemb. tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 7 September 1981 Nomor 128 Tahun 1981 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 untuk Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Memperhatikan : Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Tanah Laut, tanggal : 2 Januari 1982 Nomor : 25/KPTS/DPRDTL/1982.

2. Kabupaten Barito Kuala, tanggal : 11 Februari 1982 Nomor : 1/KPT/DPRD-BATO-LA/1982.
3. Kabupaten Tapin, tanggal : 16 Februari 1982 Nomor: 01/DPRD-TP/1982.
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal : 12 Nopember 1981 Nomor : 17/KPT/DPRD-HSU/1981.

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

Memperhatikan

- Pula : Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II :
1. Kabupaten Tanah Laut, tanggal : 16 Agustus 1982 Nomor : 1884/998/Pemb.
 2. Kabupaten Barito Kuala, tanggal : 3 Desember 1981 Nomor : 10428/Pemb. 607.
 3. Kabupaten Tapin, tanggal : 19 Desember 1981 Nomor : V-2-1-2365/1981.
 4. Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal : 11 Desember 1981 Nomor : III-2-4-665/81

tentang Penggunaan Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 di Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 bagi Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.

- Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor i Tahun 1981 tentang Anggar-

- an Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 Nomor 9; T.L.N. No. 3191);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980;
 4. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 21 Mei 1981 :
Nomor :112 Tahun 1981
Nomor : 216/A/Kpb/V/1981
Nomor : 300/KMK. 03/1981
Nomor : 986/K/5/1981
Nomor : 14/3/Kep/GBI,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
 6. Instruksi Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 1981 tentang Perincian Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan SURAT Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut di atas untuk menerima Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun

- 1981/1982 untuk Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- KETIGA : Dana kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.
- KEEMPAT : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- KELIMA : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten mulai tahun ke-6 (enam) 1987/1988 setelah berakhirnya 5 (lima) tahun masa tenggang. Untuk ini Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II masing-masing sampai pada tahun ke-15 (limabelas) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian Angsuran pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam tahun

anggaran yang bersangkutan.

- KETUJUH : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.-
- Ditetapkan di : Jakarta
- Pada tanggal : 20 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin,
2. Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang bersangkutan,

1 sampai dengan 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia,
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia,
3. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi,
4. Yth. Sdr. Menteri Keuangan,
5. Yth. Sdr. Menteri Kordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS,
6. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,
7. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Yth. Sdr. Direksi Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia,

1 sampai dengan 8 untuk dimaklumi.-

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 293 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN
PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1981/1982 UNTUK KA-
BUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DALAM
LINGKUNGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALI-
MANTAN SELATAN.-**

Nomor urut	Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Batuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Tanah Laut		
1.	Pasar Bati-Bati	Rp. 25.610.000,-	Pembangunan Baru
2.	Pasar Asam-Asam	Rp. 24.390.000,-	Pembangunan Baru
		Rp. 50.000.000,-	
	Kabupaten Barito Kuala		
1.	Pasar Tamban	Rp. 30.000.000,-	Pembangunan Baru
	Kabupaten Tapin		
1.	Pasar Rantau	Rp. 50.000.000,-	Pembangunan Baru
	Kabupaten Hulu Sungai Utara		
1.	Pasar Batu Mandi	Rp. 54.197.000,-	Pembangunan Baru
2.	Pasar Paringin	Rp. 34.721.000,-	Pembangunan Baru
3.	Pasar Lomphihong	Rp. 19.476.000,-	Pembangunan Baru
4.	Pasar Danau Panggang	Rp. 41.606.000,-	Pembangunan Baru
		Rp. 150.000.000,-	

Jakarta, 20 September 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIR MACHMUD